



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.470, 2015

KEMENLHK. Usaha Pemanfaatan. Karbon.
HutanProduksi. Hutan Lindung. Perizinan. Tata
Cara

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.8/MENLHK-II/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA
PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2013;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis yang memiliki kewenangan perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015, Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon termasuk salah satu perizinan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penerbitannya didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1397);
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1398);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN /ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 10 dan angka 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERMOHONAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal yang Telah Dibebani Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan pada Hutan Kemasyarakatan, dan Pengelola Hutan Desa dapat mengajukan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/ Walikota, dengan dilengkapi:
 - a. salinan Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan atau Izin Pemanfaatan pada Hutan Kemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa; dan

- b. proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini.
 - (3) Pemegang IUPHHK-HTR dapat mengajukan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON, permohonan tersebut diajukan kepada Gubernur dilengkapi persyaratan :
 - a. salinan Keputusan IUPHHK-HTR; dan
 - b. proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini.
 - (4) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (5) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, tidak mengajukan PAN - KARBON atau RAP - KARBON tetapi mengajukan sebagai Pengembang Proyek PAN-KARBON atau RAP-KARBON, maka permohonan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (6) Terhadap pengembang Proyek PAN - KARBON atau RAP - KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan IUP PAN - karbon atau RAP - KARBON.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara Online.
 - (2) Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat , yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada BKPM (Liaison Officer).
 - (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berkas permohonan dikembalikan.
 - (4) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Liaison Officer meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
 - (5) Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal untuk menilai aspek teknis pengelolaan hutan, jenis usaha jasa

lingkungan hutan, proyeksi cash flow, dan kegiatan sosial ekonomi terkait masyarakat setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (6) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis memenuhi syarat, maka Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (7) Berdasarkan peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal menerbitkan Surat tentang pengenaan Iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dan memerintahkan calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (8) Pelunasan Iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).
 - (9) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI.
 - (10) Berdasarkan pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada Sekretaris Jenderal.
 - (11) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dan menyampaikan kepada Kepala BKPM.
 - (12) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri, Kepala BKPM a.n. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin beserta lampiran peta areal kerjanya.
 - (13) Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan pada loket PTSP BKPM.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk areal yang tidak dibebani izin dapat diajukan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma).
 - (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya dan diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk satu atau lebih kegiatan Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
 - (4) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara Online.
- (2) Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada BKPM (Liaison Officer).
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka berkas permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Liaison Officer meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal untuk menilai aspek teknis pengelolaan hutan, jenis usaha jasa lingkungan hutan, proyeksi cash flow, dan kegiatan sosial ekonomi terkait masyarakat setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (5) Berdasarkan peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan Surat tentang pengenaan Iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (6) Pelunasan Iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI).
 - (7) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI.

- (8) Berdasarkan pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada Sekretaris Jenderal.
 - (9) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan menyampaikan kepada Kepala BKPM.
 - (10) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri, Kepala BKPM a.n. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin beserta lampiran peta areal kerjanya.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

Dalam hal pembuatan peta areal kerja untuk izin yang diterbitkan oleh Gubernur, Kepala Dinas Provinsi meminta asistensi teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 21 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

Proses permohonan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY